



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA SELEKSI

CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan Daerah yang baik, maka perlu diatur tata cara seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direktur pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

J / R L

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 1997 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut PD. BPR Giri Sukadana adalah Perusahaan Daerah yang kepemilikan modalnya seratus persen milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri .
5. Dewan Pengawas adalah organ PD. BPR Giri Sukadana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Daerah.
6. Direksi adalah organ PD. BPR Giri Sukadana yang bertanggungjawab atas pengurusan PD. BPR Giri Sukadana untuk kepentingan dan tujuan PD. BPR Giri Sukadana serta mewakili PD. BPR Giri Sukadana baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi PD. BPR Giri Sukadana yang dapat mengikuti penyaringan.

✓ 6

8. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh Bupati.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi PD. BPR Giri Sukadana.
10. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi PD. BPR Giri Sukadana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjarangan.
12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjarangan.
13. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama - nama yang telah mengikuti UKK.
14. Calon Anggota Direksi adalah nama - nama yang telah mengikuti UKK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud seleksi adalah melaksanakan proses kegiatan Penjarangan dan UKK Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi.

1/16

(2) Tujuan seleksi adalah mendapatkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi untuk diusulkan kepada Bupati.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. lulus UKK yang dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi;
- m. bersedia mengikuti program sertifikasi Dewan Pengawas; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Handwritten signature/initials

BAB IV
DIREKTUR

Pasal 4

Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. bersedia bekerja penuh waktu;
- j. lulus UKK yang dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.



BAB V
PANITIA SELEKSI

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi pada PD. BPR Giri Sukadana;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direksi PD. BPR Giri Sukadana terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TAHAPAN SELEKSI

Pasal 6

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi pada PD. BPR Giri Sukadana.

Pasal 7

- (1) Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup :

- a. pengumuman kekosongan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi;
 - b. penerimaan berkas lamaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pengumuman yang lolos tes seleksi administrasi untuk mengikuti UKK; dan
 - e. pemanggilan peserta untuk mengikuti UKK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran;
 - b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - c. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran;
 - d. hari dan tanggal seleksi administrasi;
 - e. hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti UKK;
 - f. bentuk atau jenis dan tahapan UKK;
 - g. alamat dan tempat penyelenggaraan UKK;
 - h. jadwal pelaksanaan UKK; dan
 - i. hari dan tanggal pengumuman hasil UKK.
- (3) Hasil seleksi dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Peserta yang telah lolos seleksi administrasi berhak mengikuti UKK Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Calon Anggota Dewan Pengawas.
 1. psikotes;
 2. ujian tertulis keahlian;
 3. penulisan makalah strategi pengawasan;
 4. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 5. wawancara.

- b. Calon Anggota Direksi.
 1. psikotes;
 2. ujian tertulis keahlian;
 3. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 4. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 5. wawancara.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan UKK akan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional.
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK berdasarkan indikator penilaian UKK sesuai peraturan perundang – undangan
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

J/26


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 39